



## Pelatihan Pembuatan E-SPT dan E-Faktur bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Bira Kabupaten Bulukumba

Syafar Ahmad<sup>1\*</sup>, Nadhiyah Putri Wahdana<sup>2</sup>, Masnawaty Sangkala<sup>3</sup>, Zulfadli Yusuf<sup>4</sup>,  
Ricky Setiawan<sup>5</sup>

<sup>1\*,2,3,4,5</sup>Program Studi Akuntansi Terapan, Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Makassar, Indonesia

### Info Artikel

#### Article history:

Received Apr 18, 2026

Accepted May 31, 2026

Published Online Jun 04, 2026

#### Kata Kunci:

Coretax DJP

e-Faktur

e-SEPERTI


Literasi Digital Perpajakan

UMKM

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman dan keterampilan pelaku usaha mikro dan kecil dalam penggunaan layanan perpajakan digital, khususnya pembuatan e-SPT dan e-Faktur melalui Coretax DJP. Sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam penginputan data perpajakan, proses pelaporan pajak elektronik, serta pemanfaatan aplikasi perpajakan digital secara mandiri. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha mikro dan kecil dalam penggunaan Coretax DJP untuk pelaporan e-SPT dan pembuatan e-Faktur. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan, demonstrasi, praktik langsung, dan evaluasi terhadap 30 pelaku usaha dari sektor perdagangan, kuliner, dan jasa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai administrasi perpajakan digital dan penggunaan Coretax DJP. Peserta mampu melakukan penginputan data, membuat e-Faktur, dan melakukan simulasi pelaporan e-SPT secara elektronik. Sekitar 80% peserta menunjukkan partisipasi aktif selama pelatihan. Pendekatan praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan literasi digital perpajakan, keterampilan teknis, dan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan layanan perpajakan elektronik secara mandiri. Kegiatan ini mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan dan kesiapan pelaku usaha menghadapi transformasi perpajakan digital.

This is an open access under the [CC-BY-SA](#) licence



### Corresponding Author:

**Syafar Ahmad**

Program Studi Akuntansi Terapan,

Fakultas Ekonomi,

Universitas Negeri Makassar

Jl. Andi Pangerang Pettrani, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

E-mail: [syafar.ahmad@unm.ac.id](mailto:syafar.ahmad@unm.ac.id)

**How to cite:** Ahmad, S., Wahdana, N. P., Sangkala, M., Yusuf, Z., & Setiawan, R. (2026). Pelatihan Pembuatan E-SPT dan E-Faktur bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Bira Kabupaten Bulukumba. *Matano: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 102–112. <https://doi.org/10.51574/matano.v2i2.5105>

## Pendahuluan

Transformasi digital di bidang perpajakan mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelaporan pajak (Farchan, 2024; Warsidi et al., 2026). Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah penggunaan aplikasi e-SPT dan e-Faktur yang memungkinkan wajib pajak melakukan pelaporan serta administrasi pajak secara daring dan lebih sistematis. Implementasi sistem perpajakan digital ini menjadi bagian penting dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Pelaku usaha mikro dan kecil memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya di wilayah pedesaan, masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kendala tersebut meliputi rendahnya pemahaman mengenai administrasi perpajakan, keterbatasan literasi digital, serta minimnya kemampuan penggunaan aplikasi perpajakan berbasis elektronik (Idris et al., 2025; Kurniawan et al., 2025).

Kondisi tersebut juga ditemukan pada pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Bira Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan aparat desa serta pelaku usaha setempat, diketahui bahwa sebagian besar peserta belum memahami prosedur pembuatan e-SPT dan e-Faktur secara mandiri. Pelaku usaha di Desa Bira umumnya bergerak pada sektor perdagangan, kuliner, dan usaha jasa yang masih melakukan pencatatan transaksi secara sederhana dan manual. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha masih bergantung pada pihak lain dalam proses administrasi perpajakan sehingga pemahaman terhadap pelaporan pajak digital masih tergolong rendah.


Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung mampu meningkatkan literasi digital dan pemahaman administrasi perpajakan bagi pelaku usaha kecil. Pendekatan pelatihan partisipatif dinilai efektif dalam meningkatkan keterampilan teknis peserta karena peserta memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan aplikasi perpajakan elektronik (Sitoresmi et al., 2025). Selain itu, pendampingan teknis secara langsung juga membantu peserta memahami prosedur administrasi perpajakan secara lebih sederhana dan aplikatif (Hamdani & Dura, 2024).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pembuatan e-SPT dan e-Faktur bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Bira Kabupaten Bulukumba. Kegiatan ini meliputi edukasi perpajakan digital, demonstrasi penggunaan aplikasi perpajakan elektronik, serta praktik langsung pembuatan e-SPT dan e-Faktur (Nur et al., 2025). Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis praktik sehingga peserta dapat memahami materi secara kontekstual dan aplikatif.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha mikro dan kecil dalam penggunaan e-SPT dan e-Faktur secara mandiri. Manfaat yang diharapkan meliputi meningkatnya literasi digital perpajakan, meningkatnya kepatuhan administrasi perpajakan, serta meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi perpajakan digital untuk mendukung pengelolaan usaha yang lebih tertib dan sistematis.

## Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 yang bertempat di Desa Bira Kabupaten Bulukumba dengan sasaran pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di lingkungan desa. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang terdiri atas pelaku usaha kuliner, perdagangan, dan usaha jasa kecil. Berikut



**Gambar 1.** Lokasi Kegiatan Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahapan berikut (Idris et al., 2025).

### 1. Tahap Persiapan:

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Bira dan kelompok pelaku usaha terkait waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan. Selain itu, tim juga menyiapkan materi pelatihan mengenai administrasi perpajakan digital, penggunaan aplikasi e-SPT dan e-Faktur, serta menyiapkan perangkat pendukung seperti laptop, modul pelatihan, dan koneksi internet.

### 2. Tahap pelaksanaan:

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui beberapa metode kegiatan, yaitu:

#### a. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui penyampaian materi mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan, pengenalan sistem perpajakan digital, manfaat penggunaan e-SPT dan e-Faktur, serta prosedur dasar pelaporan pajak elektronik.

#### b. Demonstrasi

Kegiatan demonstrasi dilakukan dengan memperlihatkan secara langsung tahapan penggunaan aplikasi e-SPT dan e-Faktur mulai dari penginputan data, pembuatan faktur pajak, hingga proses pelaporan pajak elektronik.

#### c. Praktik Langsung

Peserta diberikan kesempatan melakukan praktik langsung secara terbimbing dalam pembuatan e-SPT dan e-Faktur menggunakan data simulasi usaha. Pada tahap ini peserta didampingi oleh tim pengabdian sehingga dapat memahami setiap tahapan penggunaan aplikasi perpajakan elektronik.

### 3. Tahap evaluasi:

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui diskusi interaktif, sesi tanya jawab, serta observasi terhadap kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi e-SPT dan e-

Faktur. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan serta sebagai bahan perbaikan kegiatan pengabdian selanjutnya.

## Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan e-SPT dan e-Faktur dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu penyampaian materi perpajakan digital, demonstrasi penggunaan aplikasi perpajakan, dan praktik langsung oleh peserta. Ketiga tahapan tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang sistematis dan aplikatif bagi peserta sehingga mampu meningkatkan pemahaman mereka mengenai administrasi perpajakan elektronik.

### Penyampaian Materi Perpajakan Digital

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan materi mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dan transformasi digital administrasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP. Penyampaian materi diawali dengan penjelasan mengenai fungsi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang berperan dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Melalui penjelasan tersebut, peserta diberikan pemahaman bahwa kepatuhan perpajakan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelaku usaha dalam mendukung pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya, tim pengabdian menjelaskan perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang saat ini telah mengalami digitalisasi melalui implementasi Coretax DJP. Sistem Coretax diperkenalkan sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan elektronik dalam satu platform digital, termasuk layanan pelaporan pajak, pembuatan faktur pajak elektronik, pembayaran pajak, dan administrasi data wajib pajak. Peserta diberikan pemahaman bahwa penggunaan sistem digital ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelayanan perpajakan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.

Materi pelatihan juga mencakup pengenalan fitur-fitur utama dalam Coretax DJP, seperti proses login akun wajib pajak, penginputan data transaksi, pelaporan e-SPT, pembuatan e-Faktur, serta monitoring kewajiban perpajakan secara elektronik. Tim pengabdian menjelaskan bahwa sistem Coretax merupakan pengembangan dari sistem perpajakan sebelumnya sehingga pelaku usaha perlu memahami perubahan mekanisme administrasi perpajakan digital yang mulai terintegrasi dalam satu platform layanan.

Selain itu, peserta diberikan penjelasan mengenai jenis pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha mikro dan kecil, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penjelasan dilakukan secara sederhana dan aplikatif agar mudah dipahami oleh peserta yang sebagian besar belum familiar dengan penggunaan aplikasi perpajakan digital. Tim pengabdian juga memberikan contoh simulasi transaksi usaha sederhana yang dikaitkan langsung dengan proses penginputan data pada sistem Coretax sehingga peserta dapat memahami hubungan antara aktivitas usaha dan kewajiban perpajakan elektronik.

Kegiatan penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui diskusi dan sesi tanya jawab. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait penggunaan Coretax DJP, prosedur pelaporan pajak elektronik, serta kendala yang selama ini mereka hadapi dalam administrasi perpajakan. Sebagian peserta mengaku masih melakukan pencatatan usaha secara manual dan belum memahami penggunaan

aplikasi perpajakan digital. Selain itu, beberapa peserta juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kesalahan penginputan data dan keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi informasi.

Menanggapi hal tersebut, tim pengabdian memberikan pendampingan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan edukatif dan komunikatif. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana disertai demonstrasi langsung tampilan sistem Coretax DJP agar peserta lebih mudah memahami setiap tahapan penggunaan aplikasi. Pendekatan tersebut membantu peserta memahami bahwa sistem perpajakan digital sebenarnya dapat mempermudah proses administrasi usaha apabila digunakan secara benar dan sistematis.

Secara keseluruhan, penyampaian materi perpajakan digital melalui pengenalan Coretax DJP memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai administrasi perpajakan elektronik (Warsidi et al., 2026). Peserta mulai memahami pentingnya penggunaan teknologi digital dalam pelaporan pajak dan pengelolaan administrasi usaha yang lebih tertib, efektif, dan transparan. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan minat dan kepercayaan diri peserta untuk mulai menggunakan sistem perpajakan digital secara mandiri dalam mendukung pengembangan usaha mereka. Berikut gambar dokumentasi penyampaian materi PKM:



**Gambar 2.** Penyampaian Materi Oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

### **Demonstrasi Penggunaan Aplikasi e-SPT dan e-Faktur melalui Coretax DJP**

Setelah sesi penyampaian materi perpajakan digital, kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaan aplikasi perpajakan elektronik melalui sistem Coretax DJP. Pada tahap ini, peserta diperlihatkan secara langsung tahapan penggunaan layanan perpajakan digital mulai dari proses login akun wajib pajak, penginputan data usaha, pencatatan transaksi, pembuatan e-Faktur, hingga proses pelaporan e-SPT secara elektronik. Demonstrasi dilakukan menggunakan perangkat laptop dan proyektor sehingga seluruh peserta dapat mengamati setiap tahapan penggunaan sistem dengan lebih jelas dan sistematis.

Tim pengabdian terlebih dahulu menjelaskan tampilan antarmuka sistem Coretax DJP beserta fungsi masing-masing menu yang terdapat pada aplikasi. Peserta diperkenalkan dengan berbagai fitur utama dalam sistem, seperti menu profil wajib pajak, administrasi transaksi, pembuatan faktur pajak elektronik, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan monitoring kewajiban perpajakan. Penjelasan dilakukan

secara bertahap agar peserta yang masih memiliki keterbatasan literasi digital dapat mengikuti proses demonstrasi dengan baik.

Pada sesi demonstrasi pembuatan e-Faktur, peserta diperlihatkan prosedur penginputan data transaksi usaha, identitas pelanggan, nominal transaksi, hingga proses penerbitan faktur pajak elektronik. Tim pengabdian juga menjelaskan pentingnya ketelitian dalam pengisian data untuk menghindari kesalahan administrasi perpajakan. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi e-Faktur sebagai bukti transaksi perpajakan yang sah dan penting dalam mendukung tertib administrasi usaha.


Selanjutnya, demonstrasi dilanjutkan pada proses pelaporan e-SPT melalui Coretax DJP. Tim pengabdian menjelaskan tahapan penginputan data penghasilan usaha, pengisian formulir pajak elektronik, proses validasi data, hingga tahapan pengiriman laporan pajak secara daring. Peserta juga diperlihatkan cara mengecek status pelaporan pajak dan menyimpan bukti pelaporan elektronik sebagai arsip administrasi usaha. Demonstrasi ini membantu peserta memahami bahwa sistem perpajakan digital memungkinkan proses pelaporan dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Dalam proses demonstrasi, tim pengabdian menggunakan contoh kasus sederhana yang disesuaikan dengan jenis usaha peserta, seperti usaha kuliner, perdagangan kecil, dan jasa. Pendekatan tersebut dilakukan agar peserta lebih mudah memahami hubungan antara transaksi usaha sehari-hari dengan proses administrasi perpajakan digital. Peserta terlihat lebih mudah mengikuti demonstrasi ketika contoh yang digunakan sesuai dengan kondisi usaha yang mereka jalankan.

Kegiatan demonstrasi berlangsung secara interaktif karena peserta diberikan kesempatan untuk langsung bertanya apabila terdapat tahapan yang belum dipahami. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait cara memperbaiki kesalahan penginputan data, prosedur pembatalan faktur pajak, serta langkah-langkah pelaporan apabila terjadi kendala jaringan internet. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan tingginya minat peserta dalam memahami penggunaan sistem perpajakan digital secara lebih mendalam.

Selain memberikan pemahaman teknis, demonstrasi penggunaan aplikasi perpajakan digital ini juga bertujuan mengurangi kekhawatiran peserta terhadap penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan. Sebagian peserta awalnya menganggap penggunaan aplikasi perpajakan elektronik cukup rumit dan sulit dipahami. Namun, melalui demonstrasi langsung yang dilakukan secara bertahap dan komunikatif, peserta mulai memahami bahwa penggunaan Coretax DJP dapat dipelajari secara sederhana dan mampu membantu pengelolaan administrasi usaha menjadi lebih tertib dan efisien.

Secara keseluruhan, kegiatan demonstrasi penggunaan e-SPT dan e-Faktur melalui Coretax DJP memberikan pengalaman belajar yang aplikatif bagi peserta. Demonstrasi secara langsung terbukti membantu peserta memahami prosedur penggunaan aplikasi perpajakan digital dengan lebih efektif dibandingkan hanya melalui penjelasan teoritis. Selain meningkatkan pemahaman teknis, kegiatan ini juga meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan layanan perpajakan digital secara mandiri untuk mendukung kepatuhan administrasi perpajakan usaha mereka. Berikut gambar dokumentasi saat demonstrasi penggunaan E-SPT dan E\_Faktur:



**Gambar 3.** Demonstrasi Penggunaan E-SPT dan E-Faktur melalui CoreTax

### **Praktik Langsung Peserta**

Tahap praktik langsung merupakan inti dari kegiatan pelatihan karena peserta diberikan kesempatan untuk menerapkan secara langsung materi yang telah diperoleh pada sesi sebelumnya. Kegiatan praktik dilakukan secara terbimbing dengan melibatkan peserta secara aktif dalam penggunaan aplikasi perpajakan digital melalui sistem Coretax DJP. Pada tahap ini, setiap peserta didampingi oleh tim pengabdian dalam melakukan simulasi administrasi perpajakan mulai dari penginputan data usaha hingga proses pelaporan pajak elektronik.

Peserta diberikan contoh simulasi transaksi usaha sederhana yang disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing, seperti usaha kuliner, perdagangan, dan jasa. Melalui simulasi tersebut, peserta diminta melakukan penginputan identitas wajib pajak, pencatatan transaksi penjualan, pembuatan faktur pajak elektronik, serta proses pelaporan e-SPT secara mandiri. Pendekatan berbasis simulasi ini membantu peserta memahami hubungan antara aktivitas usaha sehari-hari dengan kewajiban administrasi perpajakan digital.

Pada tahap awal praktik, sebagian peserta masih mengalami kesulitan dalam memahami menu-menu pada sistem Coretax DJP, terutama pada proses penginputan data transaksi dan validasi dokumen perpajakan. Beberapa peserta juga terlihat belum terbiasa menggunakan perangkat komputer dalam administrasi usaha. Namun demikian, melalui pendampingan langsung dan penjelasan secara bertahap, peserta mulai mampu mengikuti setiap prosedur penggunaan aplikasi dengan lebih baik. Tim pengabdian memberikan arahan secara individual kepada peserta yang mengalami kendala teknis sehingga seluruh peserta dapat menyelesaikan tahapan praktik dengan optimal.

Selama kegiatan praktik berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap penggunaan aplikasi perpajakan digital. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam mencoba setiap fitur yang terdapat pada sistem Coretax DJP serta keberanian peserta untuk bertanya ketika mengalami kendala. Sebagian peserta bahkan mulai mendiskusikan kemungkinan penerapan sistem administrasi digital dalam pengelolaan usaha mereka sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan

praktik tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis peserta, tetapi juga mulai membangun kesadaran mengenai pentingnya administrasi usaha yang tertib dan berbasis teknologi.

Dalam sesi praktik pembuatan e-Faktur, peserta dilatih melakukan penginputan data pelanggan, jenis transaksi, nominal penjualan, hingga proses penerbitan faktur pajak elektronik. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya ketelitian dalam pengisian data perpajakan untuk menghindari kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada proses pelaporan pajak. Melalui praktik langsung, peserta menjadi lebih memahami fungsi e-Faktur sebagai bukti transaksi perpajakan yang sah dan terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan nasional.

Selanjutnya, pada praktik pelaporan e-SPT melalui Coretax DJP, peserta diberikan simulasi pengisian laporan pajak berdasarkan transaksi usaha yang telah dibuat sebelumnya. Peserta mempraktikkan proses penginputan data penghasilan usaha, pengisian formulir pajak elektronik, hingga pengiriman laporan secara daring. Tim pengabdian juga memperlihatkan cara menyimpan bukti pelaporan elektronik sebagai arsip administrasi usaha. Praktik ini memberikan pengalaman nyata kepada peserta mengenai mekanisme pelaporan pajak digital yang sebelumnya dianggap rumit dan sulit dipahami.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai penggunaan e-SPT dan e-Faktur melalui sistem Coretax DJP. Peningkatan tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam melakukan penginputan data secara mandiri, membuat faktur pajak elektronik, memahami tahapan validasi data, serta melakukan simulasi pelaporan pajak elektronik dengan lebih tepat dan sistematis. Selain itu, sekitar 80% peserta menunjukkan partisipasi aktif selama sesi diskusi dan praktik langsung, baik melalui pertanyaan, diskusi kelompok, maupun keterlibatan langsung dalam simulasi penggunaan aplikasi.

Hasil evaluasi kegiatan juga menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung administrasi perpajakan usaha mereka. Sebelum pelatihan dilaksanakan, sebagian besar peserta mengaku masih bergantung pada jasa pihak lain dalam proses pelaporan pajak karena keterbatasan pemahaman penggunaan aplikasi digital. Namun setelah mengikuti praktik langsung, peserta mulai memahami bahwa penggunaan sistem perpajakan digital dapat dilakukan secara mandiri apabila memperoleh pendampingan dan pelatihan yang tepat.

Secara keseluruhan, kegiatan praktik langsung memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi digital perpajakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Bira Kabupaten Bulukumba. Pendekatan pelatihan berbasis praktik langsung terbukti efektif dalam membantu peserta memahami penggunaan teknologi perpajakan digital secara lebih sederhana, aplikatif, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan usaha mereka (Fitriani, 2025; Zulkarnaeni & Soeharno, 2026). Selain meningkatkan keterampilan teknis, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran peserta akan pentingnya kepatuhan administrasi perpajakan sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan. Berikut gambar dokumentasi saat praktik dan gambar bersama UMKN di Desa Bira:



**Gambar 4.** Praktik E-SPT dan E-Faktur melalui CoreTax



**Gambar 5.** Foto Bersama Dengan Pelaku UMKM

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan penggunaan e-SPT dan e-Faktur melalui sistem Coretax DJP bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Bira Kabupaten Bulukumba telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi digital perpajakan peserta. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terstruktur melalui tahapan penyampaian materi, demonstrasi penggunaan aplikasi, serta praktik langsung mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh peserta.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai administrasi perpajakan digital, khususnya dalam penggunaan sistem Coretax DJP untuk proses pelaporan e-SPT dan pembuatan e-Faktur. Peserta tidak hanya memahami konsep dasar perpajakan elektronik, tetapi juga mulai mampu melakukan penginputan data, membuat faktur pajak elektronik, dan melakukan simulasi pelaporan pajak secara mandiri. Selain itu, kegiatan praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan teknis dan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung administrasi usaha mereka.

Antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah pedesaan memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan administrasi perpajakan digital. Pendekatan pelatihan berbasis praktik dan pendampingan langsung membantu peserta memahami penggunaan aplikasi perpajakan secara lebih sederhana, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi usaha yang mereka jalankan sehari-hari.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan, penguatan literasi digital, serta kesiapan pelaku usaha mikro dan kecil dalam menghadapi transformasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian Idris et al. (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi Coretax mampu meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak UMKM (Idris et al., 2025). Oleh karena itu, program pelatihan dan pendampingan perpajakan digital serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas agar mampu mendorong terciptanya administrasi usaha yang lebih tertib, modern, dan profesional di lingkungan masyarakat pedesaan.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa Bira Kabupaten Bulukumba, pelaku UMKM, serta seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

## Referensi

- Farchan, G. L. (2024). A Blockchain-Based Approach for Secure and Transparent e-Faktur Issuance in Indonesia's VAT Reporting System. *2024 Ninth International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICIC64337.2024.10957372>
- Fitriani. (2025). EDUKASI PAJAK BAGI UMKM: PEMAHAMAN DAN PENERAPAN E-FAKTUR SERTA E-SPT UNTUK KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.62207/jmxncw72>
- Hamdani, M. R., & Dura, J. (2024). STRENGTHENING THE LOCAL ECONOMY: MEASURING THE DIGITAL LITERACY OF UMKM TOWARDS THE EFFICIENCY OF ELECTRONIC TAX REPORTING. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 18(3), 348–357. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v18i3.2178>
- Idris, H., Ginting, C. D. Br., Rahman, A. N. M., Ryketeng, M., & Samsinar, S. (2025). Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Pajak Melek Digital melalui Sosialisasi dan Implementasi Sistem Coretax sebagai Upaya Peningkatan Literasi Perpajakan Digital.

Rahmah : *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 196–202.  
<https://doi.org/10.65065/g58yjp90>

Kurniawan, B. S., Mardjuki, V. C., Wijaya, D. S., Muntazar, F., Rosini, I., & Widiyati, D. (2025). IMPLEMENTASI CORETAX BAGI UMKM DI KELURAHAN BENDA BARU UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN MENUJU KEPATUHAN PAJAK DIGITAL. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 4(03), 9–12.  
<https://doi.org/10.56127/jammu.v4i03.2420>

Nur, N. E. F. I., Amazihono, F. I., Nasution, N., & Kusumaningsih, A. (2025). PENGUATAN LITERASI PERPAJAKAN UMKM SEBAGAI INSTRUMEN KEBERLANJUTAN DAN UPAYA PENDEKATAN PRAKTIS TERHADAP PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH FINAL 0,5% UMKM. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.

Sitoresmi, M. W., Sunaningsih, S. N., Nugraheni, A. P., Ockta, A., & Nur, N. S. A. (2025). Literasi Perpajakan dan Pemberdayaan UMKM Batik di Magelang. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*, 5(2), 277–286. <https://doi.org/10.55537/j-ibm.v5i2.1391>

Warsidi, Sabarudin, & Suyono, E. (2026). Sosialisasi dan Edukasi Literasi Perpajakan Coretax UMKM di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jpkmn.v7i1.8555>

Zulkarnaeni, A. S., & Soeharno, A. (2026). Optimalisasi Aktivasi Coretax 2026 melalui Program Pendampingan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. *MUJTAMA' JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32528/mujtama.v6i1.5443>